



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH KOTA SURABAYA , **cq. WALIKOTA SURABAYA**, diwakili, oleh Tri Rismaharini, selaku Walikota Surabaya, berkedudukan di Jalan Taman Surya No mor 1 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumardi, S.H.,M.H., Plh. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 28 Juni 2016 dan Ira Tursilowati, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, berkantor di Gedung Balai Kota Surabaya, Jalan Taman Surya No mor 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2016; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

L a w a n

1. **Ir. H. MUSTOFA CHAMAL BASYA** , bertempat tinggal di Jalan Ketintang Permai Blok BC/11, Surabaya , (bertindak untuk diri sendiri dan sebagai ahli waris almarhum H. Aminah Ichsan);
2. **EVA NURUL FAIZAH** , bertempat tinggal di Jalan Puspita Nomor 12, Surabaya (ahli waris almarhum Ny. Noer Chasanah);
3. **EVI SUROYA** , bertempat tinggal di Jalan Airlangga No mor 35, Surabaya (ahli waris almarhum Ny. Noer Chasanah);
4. **FAIZAL RIZA , S .H.** bertempat tinggal di Jalan Puspita Nomor 12, Surabaya (ahli waris almarhum Ny. Noer Chasanah);
5. **MYRA LAKSMI INDRIAWATI** , bertempat tinggal di Jalan Ketintang Madya 139 – 141, Surabaya (ahli waris almarhum Mochamad Chotib);
6. **MOCH. CHAIRUL MARDIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Ketintang Madya 139 – 141, Surabaya (ahli waris almarhum Mochamad Chotib);
7. **CHAERANI AJENG FITRIA** , bertempat tinggal di Jalan Ketintang Madya 139 – 141, Surabaya (ahli waris almarhum Mochamad Chotib);

Halaman 1 dari 24 hal.Put. Nomor 3726 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 139 – 141 , Surabaya (ahli waris almarhum

Mochamad Chotib), semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Robert Simangunsong, S .H.,M.H., Advokat, berkantor di Jalan Raya Arjuna No mor 105 , Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n

1. **PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR , cq. DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROPINSI JAWA TIMUR**, berkedudukan di Jalan Gayung Kebonsari Nomor 167, Surabaya;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI JAWA TIMUR , cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA**, berkedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Blok D Nomor 10, Surabaya;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II/Turut Terbanding I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding dan Turut Tergugat I, II/Turut Terbanding I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa para Penggugat adalah para ahli waris sah dari almarhum Mochamad Chotib, almarhum Haji Aminah Ichsan dan almarhum Nyonya Noer Chasanah;
2. Bahwa almarhum Mochamad Chotib dan Penggugat I adalah pemilik sah sebidang tanah darat seluas 2.908 m² (dua ribu sembilan ratus delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Greges, Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya tercatat atas nama Mochamad Chotib Moestofa Camil sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2780 yang berasal dari pemecahan Sertifikat Hak Milik nomor 6 Kelurahan Greges;
3. Bahwa almarhum Haji Aminah Ichsan dan almarhum Nyonya Noer Chasanah meninggalkan harta peninggalan berupa:

Halaman 2 dari 24 hal.Put. Nomor 3726 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) yang terletak di Jalan Greges, Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya tercatat atas nama Haji Aminah Ichsan dan Nyonya Noer Chasanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2782 yang berasal dari pemecahan Sertifikat Hak Milik nomor 7 Kelurahan Greges;

- Sebidang tanah darat seluas 2.789 m² (dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Greges, Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya tercatat atas nama Haji Aminah Ichsan dan Nyonya Noer Chasanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2783 yang berasal dari pemecahan Sertifikat Hak Milik nomor 7 Kelurahan Greges;
- Sebidang tanah darat seluas 3.237 m² (tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Greges, Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya tercatat atas nama Haji Aminah Ichsan dan Nyonya Noer Chasanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2784 yang berasal dari pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 7 Kelurahan Greges;

4. Bahwa berikutnya dapat dijelaskan batas masing-masing objek tanah darat *aquo* sebagai berikut:

- Tanah darat Sertifikat Hak Milik nomor 2780, Luas 2.908 m² (dua ribu sembilan ratus delapan meter persegi);
Utara Jalan Margomulyo;
Selatan Jalan Margomulyo;
Timur Jalan Margomulyo;
Barat Sungai;
- Tanah darat Sertifikat Hak Milik nomor 2782, luas 1.460 m² (seribu empat ratus enam puluh meter persegi);
Utara Jalan Raya Greges;
Selatan Sertifikat Hak Milik Nomor 311;
Timur Sungai;
Barat Sungai;
- Tanah darat Sertifikat Hak Milik nomor 2783, luas 2.789 m² (dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan meter persegi);
Utara Jalan Raya Greges;
Selatan Jalan Margomulyo;
Timur Sertifikat Hak Milik Nomor 297, 1946, 1947 dan 1948;
Barat Sungai;

Halaman 3 dari 24 hal.Put. Nomor 3726 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Jalan Raya Greges;

Selatan Sertifikat Hak Milik Nomor 2781;

Timur Sungai;

Barat Jalan Kampung;

Bahwa untuk selanjutnya Sertifikat Hak Milik nomor 2780, 2782, 2783 dan 2784 yang seluruhnya seluas 10.394 m² (sepuluh ribu tiga ratus Sembilan puluh empat meter persegi) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II disebut sebagai objek/tanah sengketa/ganti rugi;

5. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 1996 almarhum Mochamad Chotib mendapatkan Surat Undangan Rapat dari Tergugat I untuk hadir pada tanggal 14 Agustus 2014 di Ruang Rapat Kantor Pembantu Walikota Wilayah Surabaya Barat dengan agenda rapat mengenai "Tindak lanjut pelaksanaan proyek peningkatan Jalan Surabaya-Gresik oleh Bina Marga Propinsi Tingkat I Jawa Timur";
6. Bahwa pada tanggal 9 September 1997 diadakan rapat kembali untuk membahas mengenai Persiapan pembuatan saluran dipertigaan Jalan Margomulyo Surabaya-Gresik yang dihadiri oleh almarhum Mochamad Chotib, Tergugat I dan Turut Tergugat I dan hasil keputusan rapat adalah "bahwa untuk menghadapi musim penghujan dan untuk mengurangi luapan air dari saluran Margomulyo ke badan jalan, akan dibangun saluran air pembuang di tepi sebelah selatan Jalan Raya Surabaya-Gresik menuju ke Sungai Balongsari";
7. Bahwa pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 Walikota Surabaya (Tergugat I) dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur (Turut Tergugat I) telah membangun Proyek Pembangunan jalan Margomulyo yang termasuk didalamnya pembangunan saluran selebar 12 m (dua belas meter) dengan panjang 500 m (lima ratus meter) mulai dari pertigaan Jalan Margomulyo ke arah barat sampai dengan jembatan Tambak Langon yang, saat ini dikenal dengan Jalan Greges dan jalan Margomulyo, yang sebagian pembangunannya menggunakan tanah milik Penggugat I dan para ahli waris almarhum Mochamad Chotib, almarhum Haji Aminah Ichsan dan almarhum Nyonya Noer Chasanah sebagaimana pada *posita* angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) di atas;
8. Bahwa pembangunan proyek sebagaimana dimaksud *posita* angka 7 (tujuh) merupakan bagian dari Surabaya Urban Development Project (SUDP), yang anggaran pelaksanaan fisiknya dibiayai oleh Pemerintah Pusat yaitu berupa pinjaman OECF (IP-400), sedangkan penyediaan lahannya

Halaman 4 dari 24 hal.Put. Nomor 3726 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/3726K/Pdt/2016 tanggal 13 Juni 2007;

9. Bahwa berkaitan dengan *posita* angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) di atas, maka Para Penggugat adalah pihak yang berhak dan mengikat secara hukum untuk mendapatkan dan menerima ganti kerugian objek tanah yang terkena pembangunan proyek Surabaya Urban Development Project (SUDP);
10. Bahwa Tergugat I adalah Ketua Panitia Pengadaan Tanah yang bertugas untuk menyediakan tanah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Pasal 7 ayat 1 (satu) "Susunan Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) terdiri dari:
 1. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II sebagai Ketua merangkap Anggota";
11. Bahwa perbuatan Tergugat I yang sewenang-wenang telah melanggar Pasal 28-H ayat (4) Undang Undang Dasar 1945 yang menegaskan "setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun". berikut dalam penjelasan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28-G ayat (1) dan 28-H "Konstitusi memberikan jaminan atas hak-hak kebendaan untuk dimiliki secara pribadi dari gangguan siapapun termasuk dari Negara, serta sudah kehendak konstitusi untuk membangun Negara yang demokratis dan berperikemanusiaan";
12. Bahwa berikutnya Tergugat I juga telah mengabaikan Pasal 12 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 dan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yaitu "ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah diberikan untuk:
 1. Hak atas tanah;
 2. Bangunan;
 3. Tanaman;
 4. Benda benda lain yang berkaitan dengan tanah;
13. Bahwa Tergugat I sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Turut Tergugat I telah menyelesaikan proyek Surabaya Urban Development Project (SUDP) dengan menggunakan tanah milik Para Penggugat, ternyata sampai saat ini masih belum juga melaksanakan penyelesaian pembayaran ganti rugi kepada para Penggugat selaku pihak yang dirugikan. Dengan demikian Tergugat I telah dengan sengaja/lalai tidak melakukan kewajiban untuk menyelesaikan pembayaran ganti kerugian tanah milik para Penggugat yang digunakan untuk pembangunan proyek Surabaya Urban Development Project (SUDP), sehingga Tergugat I telah melakukan

Halaman 5 dari 24 hal.Put. Nomor 3726 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (on recht matig daad);

14. Bahwa setelah berulang kali almarhum Mochamad Chotib, almarhum Haji Aminah Ichsan dan almarhum Nyonya Noer Chasanah dan Penggugat I berusaha menempuh penyelesaian pembayaran ganti rugi tersebut secara musyawarah kekeluargaan berturut turut pada tanggal sebagai berikut:
- 1) 18 Oktober 1998, diajukan kepada Tergugat I;
 - 2) 25 Agustus 1999, diajukan kepada Turut Tergugat I;
 - 3) 09 Oktober 2000, diajukan kepada Turut Tergugat I;
 - 4) 16 Desember 2002, diajukan kepada Tergugat I dan Turut Tergugat I;
 - 5) 20 Oktober 2004, diajukan kepada Tergugat I;
 - 6) 29 Mei 2005, diajukan kepada Turut Tergugat tembusan kepada Tergugat I dan Turut Tergugat I;
 - 7) 12 Mei 2006, diajukan kepada Turut Tergugat I;
 - 8) 16 Maret 2007, diajukan kepada Turut Tergugat I;
 - 9) 4 April 2007, diajukan kepada Turut Tergugat I
 - 10) 9 April 2007, diajukan kepada Turut Tergugat I;
 - 11) 24 April 2007, diajukan kepada Turut Tergugat I;
 - 12) 27 Juni 2007, diajukan kepada Tergugat I;
 - 13) 14 April 2008, diajukan kepada Turut Tergugat I;
 - 14) 23 April 2008, diajukan kepada Turut Tergugat I;
 - 15) 30 Mei 2008, diajukan kepada Gubernur Jawa Timur, tembusan kepada Tergugat I;
 - 16) 21 Juli 2008, diajukan kepada Gubernur Jawa Timur, tembusan kepada Tergugat I dan Turut Tergugat I;
 - 17) 31 Juli 2008, Gubernur Jawa Timur mengajukan kepada Tergugat I;
 - 18) 10 November 2008, diajukan kepada Tergugat I dan Turut Tergugat I;
- Namun tidak mendapat tanggapan yang berarti dari Tergugat I, berikutnya Tergugat I melalui Surat nomor 593.83/436.1.2/2009 tanggal 3 Februari 2009 menyampaikan agar Para Penggugat menyelesaikan melalui jalur hukum, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk memohon penyelesaian secara hukum;
15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut di atas dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh Para Penggugat selaku ahli waris atas tanah/objek sengketa adalah sah milik Para Penggugat, oleh karenanya para Penggugat adalah pihak yang paling berhak memperoleh dan mendapatkan ganti kerugian dari Tergugat I;
16. Bahwa gugatan Para Penggugat memohon/meminta ganti kerugian tanahnya telah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993

Halaman 6 dari 24 hal.Put. Nomor 3726 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Harga tanah yang didasarkan atas nilai nyata atau sebenarnya, dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang terakhir untuk tanah yang bersangkutan;
- b) Nilai.....;
- c) Nilai.....";

Bahwa selanjutnya Pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan Nomor 65 Tahun 2006 Pasal 15 "dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas:

- a) Nilai jual objek pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan/penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia";
- b) Nilai.....;
- c) Nilai.....;
- d) Nilai.....";

17. Bahwa berkaitan dengan posita tersebut di atas maka sangat layak para Penggugat memohon/meminta ganti kerugian tanahnya baik kerugian materiil dan kerugian Immateriil:

- Kerugian materiil atas tanah milik Para Penggugat yang digunakan untuk pengadaan tanah proyek Surabaya Urban Development Project (SUDP) oleh Tergugat I sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah tahun 2013 sebesar Rp2.176.000,00/m² (dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) X luas tanah W.394 m² - Rp22.617.344.000,00 (dua puluh dua miliar enam ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) atau Nilai nyata/sebenarnya di masyarakat sebesar Rp3.500.000/m² (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau Rp3.500.000,00 X luas tanah 10.394 m² = Rp36.379.000.000,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah);
- Kerugian Immateriil yang dirasakan almarhum Mochamad Chotib Moestofa Chamil, almarhum Haji Aminah Ichsan, almarhum Nyonya Noer Chasanah dan para Penggugat dalam memperjuangkan hak atas tanahnya sejak tahun 1999 sampai saat ini tahun 2014 selama 15 (lima belas) tahun sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

Oleh karena itu para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil terhadap tanah/objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun dan supaya menghukum pula Turut



18. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti - bukti yang kuat dan sempurna serta tidak terbantahkan kebenarannya dan pula tanah/ objek sengketa saat ini telah dipergunakan selama 15 (lima belas) tahun untuk membangun proyek Jalan Margomulyo dan Jalan Greges Surabaya Urban Development Project (SUDP), maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

19. Bahwa Para Penggugat khawatir Tergugat I tidak secara sukarela melaksanakan putusan, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia supaya menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) kepada Para Penggugat setiap hari apabila Tergugat lalai/tidak melaksanakan putusan terhitung sejak putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Ir.H. Mustofa Chamal Basya, almarhum Mochamad Chotib, almarhum Haji Aminah Ichsan dan almarhum Nyonya Noer Chasanah adalah pemilik sah atas nama masing-masing Sertifikat Hak Milik nomor 2780, 2782, 2783 dan 2784, Kelurahan Greges;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah almarhum Mochamad Chotib, almarhum Haji Aminah Ichsan dan almarhum Nyonya Noer Chasanah dan berhak menerima pembayaran ganti rugi tanah/objek sengketa yang digunakan untuk pengadaan tanah proyek Surabaya Urban Development Project (SUDP) yang terletak di Jalan Greges dan Jalan Margomulyo, Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya sesuai Sertifikat Hak Milik nomor 2780 atas nama Mochamad Chotib Moestofa Chamil, Sertifikat Hak Milik Nomor 2782 atas nama Haji Aminah Ichsan dan Nyonya Noer Chasanah, Sertifikat Hak Milik Nomor 2783 atas nama Haji Aminah Ichsan dan Nyonya Noer Chasanah, Sertifikat Hak Milik Nomor 2784 atas nama Haji Aminah Ichsan dan Nyonya Noer Chasanah dengan luas keseluruhan 10.394 m² (sepuluh ribu tiga ratus Sembilan puluh empat meter persegi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menggunakan objek sengketa adalah perbuatan melawan hak dengan melawan hukum (*on recht matig daad*);

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materiil terhadap tanah/objek sengketa tersebut sebesar Rp36.379.000.000,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus dalam keadaan baik dan tanpa syarat;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi immaterial yang telah diderita oleh Penggugat selama 15 (lima belas) tahun sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus dalam keadaan baik dan tanpa syarat;
7. Menghukum Tergugat I untuk melaksanakan pembayaran Ganti Rugi Tanah objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) kepada Para Penggugat, setiap hari apabila Tergugat I lalai tidak melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, *verzet* maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil - dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya dalam Jawaban ini;
2. Gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas;
 - 2.1 Bahwa dalam gugatannya penyebutan subjek kedudukan Para Penggugat adalah tidak jelas, karena selain mohon disebut sebagai Para Penggugat juga mohon disebut sebagai Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII;
 - 2.2 Bahwa subjek Tergugat dalam gugatan *in casu* adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Pemerintah Propinsi Jawa Timur;

- Turut Tergugat Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;

Susunan subjek Tergugat tersebut adalah tidak jelas, karena Para Penggugat menyebut Pemerintah Kota Surabaya sebagai Tergugat I namun tidak ada pihak Tergugat yang lain. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah Para Penggugat masih akan menarik pihak lain untuk didudukkan sebagai Tergugat.

2.3 Bahwa dalam dalil gugatan angka 8 halaman 4, Para Penggugat menyebutkan "...sesuai dengan surat Tergugat II...", siapakah yang dimaksud oleh Tergugat II dalam dalilnya tersebut;

2.4 Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak jelas. Pada dalih gugatan Para Penggugat angka 5 dan angka 6 Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa terkena proyek peningkatan jalan Surabaya-Gresik oleh Dinas Bina Marga Propinsi Tingkat I Jawa Timur, namun dalam dalilnya angka 4, Para Penggugat menyatakan letak salah satu objek sengketa berada di Jalan Margomulyo yaitu Sertifikat HM No mor 2780. Bahwa Jalan Surabaya-Gresik dan Jalan Margomulyo adalah jalan yang berbeda sehingga mengakibatkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas terkait dengan letak objek sengketa serta proyek apa yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dan siapa yang melaksanakan pembangunan jalan-jalan tersebut;

2.5 Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas karena dalam dalil gugatannya angka 2 dan angka 3 halaman 2 dan halaman 3, Para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sebidang tanah yang berasal dari pecahan Sertifikat Hak Milik No mor 6/Kelurahan Gerges dan Sertifikat Hak Milik Nomor 7/Kelurahan Gerges, namun dalam dalil-dalil lainnya Para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dasar kepemilikan atas sebagian bidang tanah-tanah tersebut; Selain itu tidak dijelaskannya tahun penerbitan sertifikat yang berasal dari pecahan Sertifikat Hak Milik No mor 6/Kelurahan Gerges dan Sertifikat Hak Milik No mor 7/Kelurahan Gerges *a quo* juga mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak jelas;

2.6 Bahwa ketidakjelasan gugatan Para Penggugat selanjutnya ditunjukkan dengan tidak disebutkan/dijelaskan dalam dalil-dalil gugatannya perbuatan melawan hukum dalam hal apa yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Para Penggugat;

Halaman 10 dari 24 hal.Put. Nomor 3726 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.8 Bahwa berdasarkan pada dalil gugatan angka 8 yang pada intinya mendalilkan anggaran pelaksanaan fisik dibiayai oleh Pemerintah Pusat maka dapat dikatakan kegiatan pengadaan tanah dan kegiatan pembangunan seluruhnya dibiayai oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini APBN. Berdasarkan pada dalil-dalil *posita* gugatan Para Penggugat, oleh karena Surabaya Urban Development Project (SUDP) tersebut berada di Kota Surabaya yang dalam pelaksanaannya memerlukan pembebasan tanah maka berdasarkan Keputusan Presiden No mor 55

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diketuai sekaligus anggota oleh Bupati/

Walikota setempat/proyek berada yaitu Tergugat I;

Berdasarkan Keputusan Presiden No mor 55 Tahun 1993 Tugas Panitia

Pengadaan Tanah sebagaimana pada angka 2.6 diatas adalah

membantu pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk

kepentingan umum. Dengan demikian adalah sangat tidak jelas dan

tidak berdasarkan hukum *posita* dan *petitum* gugatan Para Penggugat

yang mendudukkan Tergugat I sebagai pihak yang harus bertanggung

jawab untuk dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan

dituntut ganti rugi oleh Para Penggugat;

Bahwa mendasarkan pada dalil-dalil sebagaimana diatas maka

Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan

Para Penggugat kabur atau tidak jelas dan menolak gugatan Para

Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat

diterima;

3. Gugatan Para Penggugat kurang pihak;

3.1 Bahwa sebagaimana dalam dalil gugatan Para Penggugat angka

10, keterlibatan Tergugat I dalam perkara *in casu* adalah karena

ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Presiden No mor 55 Tahun 1993

yang menunjuk Tergugat I sebagai anggota sekaligus Ketua Panitia

Pengadaan Tanah. Oleh karena Panitia Pengadaan Tanah tidak hanya

beranggotakan Tergugat I maka apabila Para Penggugat menganggap

Panitia Pengadaan Tanah melakukan perbuatan melawan hukum

dalam pembebasan tanah objek sengketa *in casu* seharusnya juga

mendudukkan sebagai Tergugat anggota yang lain dalam pemeriksaan

perkara ini. Dengan tidak dilibatkannya anggota yang lain dalam

pemeriksaan perkara *in casu* maka menjadikan gugatan Para

Penggugat kurang pihak;

3.2 Bahwa sebagaimana dalil-dalil gugatan Para Penggugat angka 8 yang

pada intinya mendalilkan anggaran pelaksanaan fisik dibiayai oleh

Pemerintah Pusat maka dengan kata lain pembangunan tersebut

adalah dianggarkan dalam APBN yang pelaksanaannya dilaksanakan

oleh instansi pusat yang membidangi pembangunan jalan dan saluran.

Dengan dianggarkannya pembangunan fisik tersebut dalam APBN dan

dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat me njadikan jalan tersebut sebagai

aset Pemerintah Pusat dan ditetapkan sebagai Jalan Nasional

sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pekerjaan

Umum Nomor 631/KPTS/M/2009 tanggal 31 Desember 2009;

Halaman 12 dari 24 hal.Put. Nomor 3726 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
petitum gugatan Para Penggugat yang meminta ganti rugi atas pemanfaatan tanah objek sengketa maka gugatan Para Penggugat seharusnya tidak ditu jukan kepada Tergugat I yang hanya bertindak sebagai anggota merangkap Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan bukan sebagai instansi yang saat ini memiliki jalan tersebut. karena anggarannya berasal dari APBN;

3.4 Bahwa selain itu mendasarkan pada data berupa Laporan Hasil Rapat Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Metropolitan Surabaya II tanggal 6 Februari 2007 tanah yang dilakukan pembangunan saluran dan jalan adalah merupakan milik dari PT. Greges Jaya. Mendasarkan pada hal tersebut maka secara hukum PT. Greges Jaya juga perlu untuk didudukkan sebagai pihak guna memperoleh kejelasan terhadap status tanah yang menjadi ob jek sengketa *in casu*. Dengan tidak adanya PT. Greges Jaya sebagai pihak dalam perkara *in casu* maka secara hukum menjadikan gugatan Para Penggugat kurang pihak;
Bahwa mendasarkan pada hal-hal tersebut di atas maka Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan kurang pihak dan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

4. Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan;
Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Rapat Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Metropolitan Surabaya II tanggal 6 Februari 2007 sebagaimana pada angka 3.4. diatas, dengan dijelaskannya bahwa tanah tersebut adalah tanah milik PT. Greges Jaya, maka secara hukum Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *in casu*;
Bahwa patut dipertanyakan kenapa Para Penggugat baru mengajukan gugatan sekarang (tahun 2014) padahal pembangunan jalan dan saluran Jalan Greges telah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu yaitu tahun 2003;
Bahwa mendasarkan pada hal-hal tersebut diatas maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat khusus yang tertuju pada Turut Tergugat II tanpa pengecualian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang melanggar hak dan melanggar hukum yang telah dilakukan

oleh Tergugat I, yang mengakibatkan kerugian Para Penggugat;

3. Bahwa kedudukan Turut Tergugat II selaku Pejabat/Badan Tata Usaha Negara di bidang Pendaftaran Tanah secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus objek Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan suatu Pejabat Tata Usaha Negara adalah menjadi kewenangan Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Peradilan Umum;
4. Bahwa, menanggapi *petitum* gugatan Penggugat yang antara lain meminta agar dilaksanakan *uit voerbaar bijvoorraad* , Turut Tergugat II sangat keberatan karena sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Juli 2000 Nomor MA. Kumdil/232/VI/K/2000 dan Surat Edaran MARI tanggal 20 Agustus 2001 Nomor MA.Kumdil/177/VIII/K/2001 terkait kasus keperdataan tidak lagi diperkenankan adanya putusan *uit voerbaar bijvoorraad*, karena untuk mencegah adanya permasalahan hukum lain sebelum adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
5. Bahwa, gugatan Penggugat yang ditujukan pada Turut Tergugat II adalah *obscuur libel*/Kabur, dengan pertimbangan yuridis antara lain:
 - Kapasitas Turut Tergugat II adalah selaku Pejabat Tata Usaha Negara di bidang pendaftaran tanah yang tidak terkait permasalahan antara Pihak Penggugat dan Tergugat atas tanah *a quo*, hal ini dikaitkan dengan duduk perkara gugatan ini adalah terkait dengan gugatan Melawan Hukum, dalam konteks/pertimbangan hukum apa Turut Tergugat II dijadikan pihak berperkara;
 - Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan secara runtut dan jelas kesalahan Turut Tergugat II sehingga pihak Para Penggugat menjadikan pihak dalam perkara ini;
6. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas Turut Tergugat II mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memberikan putusan sela dengan menyatakan:
 - Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan pada Turut Tergugat II adalah *error in persona* mengingat Turut Tergugat II tidak memiliki kepentingan dan hubungan hukum dengan para pihak yang bersengketa dan tidak ada hubungan terhadap tanah *a quo*;
 - Bahwa kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini khususnya gugatan yang ditujukan pada Turut Tergugat II adalah menjadi

Halaman 14 dari 24 hal.Put. Nomor 3726 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa gugatan para Penggugat yang ditujukan pada Turut Tergugat II adalah kabur/*obscur libel*;
- Mengeluarkan Turut Tergugat II sebagai pihak berperkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 395/Pdt.G/2014/PN.SBY tanggal 11 Februari 2015 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II seluruhnya;

II. Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat I. Ir. H. Mustofa Chamal Basya, almarhum Mochamad Chotib, almarhum Haji Aminah Ichsan dan almarhum Nyonya Noer Chasanah adalah pemilik sah atas nama masing – masing Sertifikat Hak Milik Nomor 2780, 2782, 2783 dan 2784 Kelurahan Greges;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah almarhum Mochamad Chotib, almarhum Haji Aminah Ichsan dan almarhum Noer Chasanah dan berhak menerima pembayaran ganti rugi tanah/objek sengketa yang digunakan untuk pengadaan tanah proyek Surabaya Urban Development Project (SUDP) yang terletak di Jalan Greges dan Jalan Margomulyo Kelurahan Greges Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2780 atas nama Mochamad Chotib Moestofa Chamil, Sertifikat Hak Milik Nomor 2782 atas nama Haji Aminah Ichsan dan Nyonya Noer Chasanah, Sertifikat Hak Milik Nomor 2783 atas nama Haji Aminah Ichsan dan Nyonya Noer Chasanah, Sertifikat Hak Milik Nomor 2784 atas nama Haji Aminah Ichsan dan Nyonya Noer Chasanah dengan luas keseluruhan 10.394 m². (sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi);
4. Menyatakan bahwa perbuatan/tindakan Tergugat I menguasai/ menggunakan tanah/objek sengketa adalah perbuatan melawan hak dengan melawan hukum (*on rechtmatig daad*) ;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materiil terhadap tanah/objek sengketa tersebut sebesar Rp25.985.000.000,00 (dua puluh lima mil iar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada Para Penggugat dan harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus ;

Halaman 15 dari 24 hal.Put. Nomor 3726 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp1.311.000,00 (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I
putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi
Surabaya dengan Putusan Nomor 139/Pdt/2016/PT.SBY tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada
Tergugat I/Pembanding pada tanggal 7 Juni 2016 kemudian terhadapnya oleh
Tergugat I/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2016 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 28 Juni
2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2016 sebagaimana
ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 395/Pdt.G/2014/PN.Sby Jo.
Nomor 139/Pdt/2016/PT.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat
alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada
tanggal 30 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi /Tergugat I/ Pembanding
tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para
Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 25 Juli 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi /Para Penggugat/Para Terbanding
mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Agustus 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi /Tergugat I/ Pembanding
tersebut telah diberitahukan kepada Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut
Tergugat/Para Turut Terbanding pada tanggal 8 dan 9 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan
dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-
undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat
diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon
Kasasi/Tergugat I/ Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada
pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I keberatan dengan pokok
pertimbangan *Judex Facti* diatas dengan alasan permohonan Kasasi putusan
Judex Facti melanggar alasan b dan c ketentuan Pasal 30 ayat (1) U ndang
Undang Mahkamah Agung;

Halaman 16 dari 24 hal.Put. Nomor 3726 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding/Para Penggugat adalah terkait dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dengan unsur:

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- Adanya kerugian bagi korban;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan -perbuatan dengan kerugian;

2. Bahwa putusan *Judex Facti* tidak menggambarkan secara jelas apa yang dilanggar oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara diatas sehingga dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Kapasitas Para Termohon Kasasi/Para Termohon Banding/Para Penggugat

3. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti*, dinyatakan objek gugatan telah jelas karena tanah objek sengketa terkena proyek peningkatan jalan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No mor 2780, Nomor 2782, No mor 2783, No mor 2784, Kelurahan Greges serta tentang kepemilikan bidang tanah yang berasal dari pecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Kelurahan Greges dan No mor 7/Kelurahan Greges tidak perlu dijelaskan tahun penerbitannya;

4. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I keberatan terhadap pertimbangan tersebut karena sebagaimana telah terbukti dalam persidangan *Judex Facti* Sertifikat Hak Milik No mor 2780, No mor 2782, Nomor 2783, Nomor 2784 Kelurahan Greges terbit pada tanggal 3 Januari 2008, sedangkan berdasarkan pengakuan Para Penggugat sendiri *Judex Facti* selesainya proyek peningkatan Jalan Surabaya – Gresik adalah pada Tahun 2003; Dengan fakta hukum yang demikian maka adalah sudah sepatutnya secara hukum apabila pengujian hak atas tanah yang digunakan adalah didasarkan pada alas hak yang ada/dimiliki pada saat pelaksanaan pekerjaan saluran dan jalan *a quo* yaitu Sertifikat Hak Milik No mor 6 dan Nomor 7 yang merupakan alas hak yang ada dan sah secara hukum pada saat pelaksanaan pembangunan;

5. Bahwa sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No mor 6 dan Nomor 7 dan telah dibuktikan *Judex Facti*, terhadap bidang tanah yang tercatat dalam sertifikat *a quo* terdapat peralihan-peralihan karena jual beli kepada pihak lain yaitu kepada Wiliyanto Slamet Rahardjo (*vide* bukti T.I-4 sampai dengan T.I-6). Berdasarkan fakta hukum tersebut maka

Halaman 17 dari 24 hal.Put. Nomor 3726 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis hakim memerintahkan untuk menarik pihak tersebut dalam perkara *in casu* untuk memastikan bidang tanah yang mana yang dilakukan jual beli antara keduanya mengingat jual beli tersebut masih didasarkan pada Sertifikat Hak Milik No mor 6 dan No mor 7 dan sertifikat yang sah dan berlaku pada saat proses pembangunan;
6. Bahwa dalam perkara No mor 814/Pdt.G/2014/PN.Sby yang dapat dilihat melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada <http://sipp.pn-surabayakota.go.id>, salah satu alas hak yang digunakan oleh Para Termohon Kasasi/Para Termohon Banding/Para Penggugat *Judex Facti* juga menjadi objek perkara yang digugat dalam perkara *a quo* yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 2784/Kelurahan Greges;
- Bahwa sebagaimana fakta yang diakui oleh Para Pihak di dalam persidangan *Judex Facti* terhadap bidang tanah sebagaimana dalam sertifikat *a quo* adalah merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik No mor 6 dan Nomor 7/Kelurahan Greges. Sebagaimana riwayat dalam Sertifikat Hak Milik No mor 6 dan No mor 7/ Kelurahan Greges terdapat catatan-catatan riwayat peralihan termasuk diantaranya terdapat catatan sebagian tanah telah dilepaskan dan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;
- Berdasarkan pada fakta hukum diatas maka adalah sangat tidak cermat dan tidak tepat secara hukum pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* apabila mengesampingkan fakta hukum tersebut dan hanya melihat kepada Sertifikat Hak Milik No mor 2780, No mor 2782, No mor 2783, Nomor 2784 Kelurahan Greges yang terbit pada tanggal 3 Januari 2008 setelah proyek pembangunan selesai. Selain itu terhadap bidang tanah sebagaimana dalam sertifikat Hak Milik No mor 2784/ Kelurahan Greges masih terjadi sengketa kepemilikan dan belum berkekuatan hukum tetap (masih dalam proses kasasi);
- Ganti rugi sebagai tanggungjawab Pemerintah Kota Surabaya;
7. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dibebankan membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam putusan *Judex Facti* adalah berdasarkan pertimbangan hukum yang mengacu pada surat Gubernur Jawa Timur Nomor 593/14518/120/2008 tanggal 31 Juli 2008. Sedangkan dasar diterbitkannya surat tersebut adalah Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur tanggal 13 Juni 2007 No mor 951/11208/119/2007 (*vide* bukti TT.1-2);
8. Bahwa secara hukum surat sebagaimana dimaksud adalah melampaui wewenangny sehingga bersifat cacat hukum. Berdasarkan Keputusan

Halaman 18 dari 24 hal.Put. Nomor 3726 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rasa Ragu I Me menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional (vide bukti T.I – 8) jalan *a quo* berstatus jalan nasional yang tanggung jawab pengelolaannya berada pada Pemerintah Pusat;
9. Bahwa terhadap pelaksanaan pembangunan saluran dan jalan tunduk pada peraturan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang berlaku pada saat pelaksanaan pembangunan sampai dengan tahun 2003 yaitu Keppres Nomor 55 Tahun 1993; Didalam peraturan tersebut diatur mengenai pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan umum yang pada intinya menerangkan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah yang dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
10. Bahwa selama persidangan *Judex Facti* Turut Tergugat I mendalilkan Anggaran fisik pelaksanaan pembangunan berasal dari Pemerintah Pusat sedangkan penyediaan lahannya merupakan tanggungjawab Pemerintah Kota Surabaya, guna mendukung dalilnya tersebut Turut Tergugat I mengajukan 2 (dua) alat bukti berupa:
- 1) Photocopy *addendum* No mor 4 kontrak tanggal 3 Februari 2000 Nomor 03-21/M3/CE/IP-400/02.200 antara Dirjen. Tata Perkotaan dan Tata Pedesaan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dengan PT. Adhi Karya;
 - 2) Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur tanggal 13 Juni 2007 No mor 951/11208/119/2007 kepada Gubernur Jawa Timur;
11. Bahwa berdasarkan angka 5 sampai dengan angka 8 diatas maka penerbitan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur tanggal 13 Juni 2007 No mor 951/11208/119/2007 patut diragukan kebenarannya karena:
- a. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/ KPTS/M/2009 dan berdasarkan pada bukti TT-1 yaitu *addendum* perjanjian Nomor 4, kewenangan pengelolaan jalan tersebut ada pada pemerintah pusat, bukan pada Turut Tergugat I ataupun Pemerintah Propinsi Jawa Timur terlebih Pemerintah Kota Surabaya. Sehingga dalam perjanjian tersebut yang membuat adalah pemerintah pusat (dalam hal ini instansi yang memerlukan tanah);
 - b. Karena Turut Tergugat I tidak pernah menyampaikan bukti dalam persidangan *Judex Facti* mengenai dasar dari pembuatan suratnya

Halaman 19 dari 24 hal.Put. Nomor 3726 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Di dalam Keppres No mor 55 Tahun 1993 diatur pengadaan tanah untuk kepentingan umum haruslah dilakukan dengan pembentukan panitia pengadaan tanah oleh Gubernur Propinsi Jawa Timur, secara hukum adalah tidak sama antara Panitia Pengadaan Tanah dengan Instansi yang me mbutuhkan tanah. Kewajiban penganggaran dan pembayaran pengadaan tanah adalah melekat pada instansi yang membutuhkan tanah bukan pada Panitia Pengadaan Tanah. Apabila kewajiban pembayaran tersebut dibebankan pada Panitia Pengadaan Tanah maka secara hukum yang berkewajiban bayar adalah keseluruhan anggota yang tergabung dalam kepanitian tersebut, karena wilayah kebutuhan lahan ada di wilayah Kota Surabaya maka sesuai dengan Keppres a quo kedudukan Pemerintah Kota Surabaya adalah anggota merangkap Ketua;
12. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara dalam eksepsi *Judex Facti* dijelaskan dalam halaman 29 alinea kelima yang menguatkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada halaman 33 (Ad.1) huruf e salinan putusan, sebagai berikut:
- Salinan putusan Pengadilan Tinggi halaman 29 alinea lima:
- “...karena sesuai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Eksepsi Pembanding/Tergugat I pada Ad. 1 huruf c, e dan Ad. 2 dan Eksepsi Turut Terbanding II/Turut Tergugat II huruf c, tidak berdasar alasan sah menurut hukum, ...”;
- Salinan putusan Tingkat Pertama hal 33 (Ad.1) huruf e:
- “Bahwa oleh karena Tergugat I selaku Pemerintah Kota Surabaya sebagai Ketua merangkap Panitia Pengadaan Tanah, maka tidak perlu anggota yang lain ditarik sebagai Tergugat karena untuk urusan pembebasan tanah menjadi tanggungjawab Tergugat I, dan apakah terdapat perbuatan melawan hukum maka hal tersebut telah memasuki pokok perkara, dengan demikian Pemerintah Pusat tidak perlu ditarik sebagai Tergugat karena Pemerintah Pusat hanya membiayai kegiatan pembangunan fisiknya saja dan tidak termasuk pembebasan tanahnya”;
- Pertimbangan hukum tersebut adalah tidak berdasarkan hukum, karena Majelis Hakim *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukumnya a

Halaman 20 dari 24 hal.Put. Nomor 3726 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa Pemerintah Kota Surabaya selaku Ketua merangkap Panitia Pengadaan Tanah aturan dan dasar hukum apa yang mendasarinya, selama persidangan tidak pernah ada bukti pembentukan panitia pembebasan tanah oleh Gubernur Propinsi Jawa Timur sebagaimana diwajibkan dalam Keppres No mor 55 Tahun 1993. Dan dasar pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Tergugat I bertanggung jawab terhadap biaya pembebasan tanah; Lokasi pelaksanaan proyek yang berada di wilayah Kota Surabaya sebagaimana Keppres No mor 55 Tahun 1993 mewajibkan Pemerintah Kota Surabaya untuk menjadi Ketua merangkap anggota Panitia Pengadaan Tanah, hal ini tidak sama dengan instansi yang membutuhkan tanah;

II. Lalai memenuhi syarat-syarat yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara dalam eksepsi *Judex Facti* dijelaskan dalam halaman 29 alinea lima, sebagai berikut:

“...karena sesuai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Eksepsi Pembanding/Tergugat I pada Ad. 1 huruf c, e dan Ad. 2 dan Eksepsi Turut Terbanding II/Turut Tergugat II huruf c, tidak berdasar alasan sah menurut hukum, ...”;

Sedangkan pertimbangan hukum dalam pokok perkara adalah sebagaimana dimaksud pada halaman 30 alinea terakhir:

“... berkesimpulan bahwa tidak terdapat hal-hal baru yang harus dipertimbangkan dalam memutus perkara tersebut dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan selanjutnya dijadikan pula sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara yang dimohon banding *a quo*,”
Mencermati pertimbangan hukum tersebut *a quo*, sama sekali tidak menjelaskan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama *Judex Facti* yang mana saja yang disetujui oleh Majelis Hakim Tinggi *a quo* dalam memberikan putusannya. Selain itu apabila mencermati putusan Majelis Hakim Tinggi tidak ada pertimbangan terhadap pokok perkara selain daripada pertimbangan-pertimbangan *a quo*;

Halaman 21 dari 24 hal.Put. Nomor 3726 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut adalah alasan hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak bisa hanya mengambil alih dan menyetujui putusan pengadilan tingkat pertama, melainkan harus memberikan pertimbangan hukum yang lengkap dan secara jelas merinci pertimbangan hukum mana saja yang diambil alih Majelis Hakim Tinggi dalam memeriksa perkara ini. Secara hukum syarat kewajiban tersebut diatur dalam peraturan sebagai berikut:

- a. SEMA Nomor 3 Tahun 1974 angka (3) dan (4);
- b. Yurisprudensi Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970;
- c. Yurisprudensi Nomor 9 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972;
3. Bahwa selain menyerahkan Memori Banding, Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I, secara bersamaan juga telah menyerahkan tambahan alat bukti yang pada persidangan tingkat pertama belum sempat dibuktikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, pemeriksaan fakta dalam lingkup peradilan adalah pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Namun setelah memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi *in casu*, terhadap tambahan alat bukti tersebut Majelis Hakim sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum;

Dengan demikian maka putusan Majelis Hakim *Judex Facti* tidak sesuai dengan amanah yang ditentukan dalam Pasal 50 ayat (1) jo. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut:

Pasal 50 ayat (1);

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

Pasal 53 ayat (2);

Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar, bahwa Penggugat Mochamad Chotib alm. dan Hj. Aminah Ichsan

Halaman 22 dari 24 hal.Put. Nomor 3726 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 2780, Nomor 2782, Nomor 2783 dan Nomor 2784,

maka Para Penggugat sebagai ahli waris Mochamad Chotib dan Hj. Aminah Ichsan serta Noer Chasanah berhak atas objek sengketa;

Bahwa oleh karena tanah-tanah sah milik Para Penggugat tersebut telah digunakan oleh Pemerintah untuk pembangunan proyek jalan dan saluran (sungai) di Jalan Raya Greges yang merupakan bagian dari Surabaya Urban Delevelopment Project (SUDP) ternyata belum diberikan ganti rugi, maka Para Penggugat berhak menerima pembayaran ganti rugi atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Pemerintah Kota Surabaya, *cq.* Walikota Surabaya tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH KOTA SURABAYA, *cq.* WALIKOTA SURABAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi /Tergugat I/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah h Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Ketua Majelis,

Ttd./

Halaman 23 dari 24 hal.Put. Nomor 3726 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)